



PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

Xxxxx, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Teta, 01 Juli 1967 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Teta, Rt 006 Rw 002, Desa Cempi jaya, kecamatan Huu, kabupaten Dompu, NTB, Cempi Jaya, Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memeri kuasa kepada **JUANDA, SH., MH dan Muh. Deden Wardana, SH.** beramat : Jln.Lintas Mbawi - Dompu, Dorebara. Kabupaten Dompu. NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 278/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 09 Oktober 2023 yang berdomisili eletronik juanda.andes@gmail.com sebagai

Pemohon;

lawan

Xxxxx, Tempat lahir di Dompu, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat sesuai KTP di Dusun Teta RT 006 RW 002, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Agama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX / Pemohon dengan XXXXX / Termohon merupakan suami istri yang sah atas telah dilangsungkannya pernikahan pada hari Senin, Tanggal 06 september 1999 dan dicatat oleh Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sesuai kutipan akta nikah Nomor 209/13/VI/2000;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda atau susuan dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Hukum Positif di Indonesia;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

3.1. Tanah tegalan seluas 50 are , SHM tercatat atas nama Sirajudi/ Pemohon yang terletak di so samba Naé Desa Cempi Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tegalan mulik Huses H. Amin
- Sebelah selatan : Tanah tegalan milik M.Hasan
- Sebelah Timur : Tanah tegalan milik H. Idrus
- Sebelah Barat : Jalan Ekonomi

3.2. Rumah batu dengan luas 6X8 Meter terletak di Dusun Teta RT 006 RW 002 , Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan lingkungan
- Sebelah selatan : Tanah pekarangan mulik Ardiansyah dan Jufrin

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur :Tanah pekarangan milik Syamsudin
- Sebelah Barat :Tanah pekarangan milik Abdullah

4. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan memiliki seorang anak Perempuan bernama Sri Julianawati;

5. Bahwa Pemohon sangat berharap memiliki anak Laki-laki, namun sejak melahirkan anak pertama, Termohon sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan;

6. Bahwa atas dasar poin 5 (lima) di atas, Pemohon berniat untuk menikah lagi;

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi;

9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

10. Bahwa oleh karena keawaman dan ketidak tahuan Pemohon terhadap Hukum, tanpa izin dari pengadilan, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Xxxxx menurut tata cara adat dan Hukum Islam;

11. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Xxxxx (isteri kedua) merupakan perkawinan yang kedua kalinya, yang dilandasi oleh rasa cinta dan perasaan yang mendalam serta suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan mendapatkan persetujuan dari Termohon;

12. Bahwa antara Pemohon dengan Xxxxx (isteri kedua) sampai sekarang belum memiliki akta perkawinan;

13. Bahwa untuk mendapatkan/memiliki akta perkawinan tersebut Pemohon dengan Xxxxx (isteri kedua) harus mendaptakan izin dari Pengadilan Agama Dompur;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk melakukan perkawinan yang kedua (Polygami) dengan Xxxxx;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Tanah tegalan seluas 50 are , SHM tercatat atas nama Sirajudi/ Pemohon yang terletak di so samba Naé Desa Cempi Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah tegalan mulik Huses H. Amin
 - Sebelah selatan : Tanah tegalan milik M.Hasan
 - Sebelah Timur : Tanah tegalan milik H. Idrus
 - Sebelah Barat : Jalan Ekonomi
 - 3.2. Rumah batu dengan luas 6X8 Meter terletak di Dusun Teta RT 006 RW 002 , Desa Cempi Jaya, Kecamatan Huú, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan lingkungan
 - Sebelah selatan : Tanah pekarangan mulik Ardiansyah dan Jufrin
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Syamsudin
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik Abdullah
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang ketentuan perkawinan poligami sebagaimana ditentukan baik dalam peraturan perundangan yang berlaku maupun dalam syariat Islam, namun Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat Permohonanan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon untuk membatalkan keinginannya berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan di dalam persidangan yaitu calon istrinya yang bernama **Xxxxxx**, kemudian memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxxxx** kenal dengan Pemohon telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan kemudian bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan yang sah;
- Bahwa **Xxxxxx** pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan berbicara dengan Termohon:
- Bahwa **Xxxxxx** telah menyatakan bersedia menikah dengan Pemohon dan menjadi istri kedua Pemohon serta tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx tidak hubungan darah, sesuan, atau semenda dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa Xxxxx tidak ada mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Berpoligami oleh Siti Fatimah tanggal 29 September 2023, disaksikan oleh Muhammad Natsir dan Jamaludin. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205030107670082 tanggal 03 Januari 2022 An. Sirajuddin, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205036404760001 tanggal 16 Oktober 2017 An. Siti Fatimah, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205035507820001 tanggal 04 April 2022 An. Rusdan, 3 kartu tanda penduduk tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu .Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/13/VI/2000 tanggal 07 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hu'u. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3)
4. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Surajuddin. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Sirajuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cempi Jaya. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5)

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cempi Jaya. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6)

7. Fotokopi SPPT. PBB Nomor: 52.05.010.007.020-0075.0 atas nama Wajib Pajak Sirajudin Safarudin yang dikeluarkan oleh Kantor BAPPENDA Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7)

8. Fotokopi SPPT. PBB Nomor: 52.05.010.007.008-0022.0 atas nama Wajib Pajak Sirajuddin yang dikeluarkan oleh Kantor BAPPENDA Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8)

B. Saksi

1. Saksi 1 **A.Hafid bin H.M.Saleh**, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Juli 1947, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sigi, RT.013, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga di Dusun Teta, Desa Cempi Jaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan poligami karena Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Xxxxx menurut tata cara adat dan Hukum Islam
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Xxxxx merupakan perkawinan yang kedua kalinya;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon memberikan izin atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi karena antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon akur dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon berjalan bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: Tanah Tegalan seluas 50 are, yang terletak di So Sambi Nae Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu"u dan Rumah batu dengan ukuran kurang lebih 6x8 Meter;
- Bahwa tanah tegalan milik Pemohon dan Termohon yang terletak di So Sambi Nae tersebut batasnya sebagai berikut; - Sebelah Utara Tanah Tegalan milik Husen H.HamidSebelah Selatan Tanah Tegalan milik M.HasanSebelah Barat Jalan EkonomiSebelah Timur Tanah Tegalan milik H. Idris
- Bahwa Rumah batu dengan luas 6X8 Meter terletak di Dusun Teta Batasnya adalah sebagai berikut; Sebelah utara jalan lingkungan, Sebelah Selatan Tanah Milik Ardiansyah dan Jufrin, Sebelah Barat Tanah Pekarangan milik Abdullah, Sebelah Timur Tanah Milik Syamsudidn;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Dusun Teta, Desa Cempi Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi untuk berpoligami dan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinyaisteri-isterinya;

2. Saksi 2 **Jamaludin bin Arsyad**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 12 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Konca, RT.004, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, kabupaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga di Dusun Teta, Desa Cempi Jaya;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan poligami karena Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Xxxxx menurut tata cara adat dan Hukum Islam
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Xxxxx merupakan perkawinan yang kedua kalinya;
- Bahwa Antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi karena antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon akur dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon berjalan bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: Tanah Tegalan seluas 50 are, yang terletak di So Sambi Nae Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu"u dan Rumah batu dengan ukuran kurang lebih 6x8 Meter;
- Bahwa tanah tegalan milik Pemohon dan Termohon yang terletak di So Sambi Nae tersebut batasnya sebagai berikut; - Sebelah Utara Tanah Tegalan milik Husen H.HamidSebelah Selatan Tanah Tegalan milik M.HasanSebelah Barat Jalan EkonomiSebelah Timur Tanah Tegalan milik H. Idris
- Bahwa Rumah batu dengan luas 6X8 Meter terletak di Dusun Teta Batasnya adalah sebagai berikut; Sebelah utara jalan lingkungan, Sebelah Selatan Tanah Milik Ardiansyah dan Jufrin, Sebelah Barat Tanah Pekarangan milik Abdullah, Sebelah Timur Tanah Milik Syamsudidn;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Dusun Teta, Desa Cempi Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi untuk berpoligami dan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya atas perintah Majelis Hakim perlu untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) agar hakim dapat mengetahui dengan jelas dan pasti perihal letak, ukuran dan batas objek yang dimohonkan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon selama dalam masa pernikahan dan diperintahkan pada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan setempat;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 dengan dengan hasil sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Pemohon harus diperiksa secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggungjawab serta resiko bagi seseorang yang berpoligami baik secara agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon menyatakan telah menyadari dengan hal dimaksud dan tetap dengan permohonannya untuk berpoligami, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Xxxxx karena Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Xxxxx menurut tata cara adat dan Hukum Islam, perkawinan Pemohon dengan Xxxxx (isteri kedua) merupakan perkawinan yang kedua kalinya, yang dilandasi oleh rasa cinta dan perasaan yang mendalam serta suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan mendapatkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa suami dalam mengajukan permohonan ijin poligami ke pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat berikut sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Oleh karena itu Pemohon dibebankan wajib bukti adanya perjanjian dari istri/istri-istri, adanya

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta menghadirkan (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, dan P.3, setelah diperiksa seluruhnya ternyata surat yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seluruhnya merupakan akta otentik, seluruhnya juga telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai sempurna dan mengikat (volledeg en bijdende) yang pada pokoknya berkaitan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang, Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi bukti surat P.2, dan P.3, bukti tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah mampu membuktikan kebenaran dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang keduanya berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, setelah diperiksa ternyata seluruhnya adalah surat biasa, masing-masing telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sebagaimana dikehendaki Pasal 1888 KUH Perdata sehingga

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil Majelis Hakim menilai seluruhnya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi bukti surat P.1. P.4 dan P.5, bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Xxxxx serta sanggup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan sertya berlaku adil kepada kedua istrinya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi bukti surat P.6, P.7, dan P.8, bukti tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut membuktikan tentang adanya objek harta bersama Pemohon dan Termohon berupa Tanah tegalan seluas 50 are, SHM tercatat atas nama Sirajudi/ Pemohon yang terletak di so samba Naé Desa Cempi Jaya dan objek harta bersama berupa rumah batu dengan luas 6X8 Meter terletak di Dusun Teta RT 006 RW 002, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Huú, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, serta pemeriksaan setempat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 september 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/13/VI/2000
2. Bahwa selain dengan Termohon, Pemohon akan menikahi wanita yang bernama Xxxxx secara resmi (poligami).
3. Bahwa Termohon telah memberi persetujuan /izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita yang bernama Xxxxx;
4. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus belum kawin dan tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut;
5. Bahwa Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) objek harta bersama berupa Tanah tegalan seluas 50 are, SHM tercatat atas nama Sirajudin/ Pemohon yang terletak di so samba Naé Desa Cempi Jaya dan objek harta bersama berupa rumah batu dengan luas 6X8 Meter terletak di Dusun Teta RT 006 RW 002 , Desa Cempi Jaya, Kecamatan Huú, Kabupaten Dompu
7. Bahwa calon istri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia menikah dengan Pemohon dan menjadi istri kedua Pemohon serta tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) surat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan atas petitum angka 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Izin Poligami

Menimbang, terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang meminta kepada Pengadilan Agama Dompu untuk diberikan izin kepada Pemohon menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Xxxxx, Majelis

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan dan syarat yang didalilkan pemohon telah bersesuaian hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-undangan telah mengatur secara tegas bahwa Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik salah satu atau lebih dari 3 (tiga) syarat fakultatif sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan juga 3 (tiga) syarat kumulatif sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yakni tidak dapat melahirkan keturunan lagi, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) telah memenuhi syarat fakultatif dan berdasar hukum sebagaimana kehendak Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (a) poin pertama dan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dimana Termohon menyatakan ikhlas, tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami), Majelis Hakim berpendapat syarat kumulatif pertama berpoligami yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencukupi kebutuhan hidup dapat dilambangkan dengan materi, hal mana jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dari penghasilannya secara tetap dan memadai, maka keperluan hidup

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri-istri dan anak-anak akan tercukupi, maka dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu dalam hal ekonomi dan materi yang memiliki penghasilan tetap sebagai kepala Dusun, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Pemohon akan mampu memberikan jaminan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari isteri-isteri dan anak-anak mereka. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat syarat kumulatif kedua berpoligami yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Pemohon telah menyatakan sanggup berlaku adil terhadap para istri-istri dan keluarganya (anak-anaknya) nanti, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip ayat Al-Qur'an surat An-Nisaa' : 129, yang artinya : *"dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Ayat tersebut menjadi pedoman bagi Pemohon untuk dapat menerapkan prinsip keadilan dalam rumah tangga dengan memberikan keseimbangan berupa nafkah baik lahir maupun batin sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan apalagi sampai merasa dizolimi, sebab sikap ketidak-adilan bisa memicu datangnya siksa dari Allah Ta'ala. Disamping itu pula Majelis mengetengahkan sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut *"Barangsiapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah."* (HR Abu Dawud, At Tirmidzi, Ahmad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat syarat kumulatif ketiga berpoligami yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b),

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pemenuhan terhadap syarat fakultatif dan kumulatif di atas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah syarat-syarat perkawinan, baik yang diatur dalam hukum Islam (karena Pemohon bergama Islam) maupun yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 antara Pemohon dengan perempuan yang akan dijadikan calon isteri keduanya juga terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana telah ternyata Pemohon dan perempuan bernama Xxxxx sama-sama beragama Islam, ternyata pula antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon (Xxxxx) tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan dan tidak ada halangan bagi Pemohon untuk berpoligami dan calon istri kedua (Xxxxx) sampai saat ini masih berstatus belum kawin, Majelis Hakim berpendapat perempuan bernama Xxxxx (calon istri kedua Pemohon) adalah bukan termasuk perempuan yang terlarang untuk dinikahi oleh Pemohon baik terlarang untuk selama-lamanya (*tahrim muabbad*) dan atau karena ada hubungan nasab, mushaharah dan radla'ah maupun terlarang sementara (*tahrim muwaqat*) dan atau karena mengumpulkan dua orang perempuan yang ada hubungan mahram, karena terikat oleh hak orang lain, perempuan-perempuan musyrik dan atau karena sebab lainnya. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Xxxxx tersebut terbukti tidak melanggar syarat perkawinan, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata perempuan bernama Xxxxx tersebut pun telah menyatakan kesanggupannya untuk dijadikan isteri kedua (dipoligami) oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (resiko), maka dipilih mudharat (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 3 yang harus menjadi pengingat dan pedoman bagi para pihak, khususnya Pemohon sebagai berikut:



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menikah lagi (poligami). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Majelis Hakim menyimpulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Xxxxx**;

Pertimbangan Petitum Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama selama dalam pernikahan dengan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta bersama dalam perkawinan Poligami diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 94 ayat 1 menyatakan: “dalam

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri.” Dan di pertegas kembali dalam Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang menyebutkan : “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat“;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim perlu menegaskan kepada Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon akan pentingnya pemisahan dan penempatan harta benda yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon (selaku istri pertama) untuk tidak dicampur adukkan dengan harta benda yang diperoleh dengan pernikahan selanjutnya, untuk menjaga dan melindungi hak harta masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hak terhadap harta Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama pernikahan, maka sesuai pasal 3 ayat 2 pasal 64 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diterangkan perihal perolehan harta yang didapat oleh Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap Objek yang diajukan Pemohon *vide* bukti surat P.6, P.7, dan P.8, telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan bahwa objek harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa:

1. Tanah Tegalan seluas \pm 50 Are yang terletak di So Sambinae Desa Cempi Jaya dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara tanah tegalan milik Husen H. Amin
 - Sebelah selatan tanah tegalan milik M. Hasan
 - Sebelah Barat Jalan Ekonomi
 - Sebelah timur tanah tegalan H. Idris
2. Rumah Batu/Rumah Permanen seluas kurang lebih 6x8 M² yang terletak di So Sambinae Desa Cempi Jaya dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara jalan lingkungan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan tanah pekarangan milik Ardiansyah dan Jufrin
- Sebelah Barat tanah milik Abdullah
- Sebelah timur tanah tegalan H.Idris

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti untuk seluruhnya, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk melakukan perkawinan yang kedua (Poligami) dengan Xxxxx;

4. Menetapkan harta bersama antara Pemohon (Xxxxx) dengan Termohon (Xxxxx) sebagai berikut:

4.1. Tanah tegalan seluas 50 are , SHM tercatat atas nama Sirajudi/ Pemohon yang terletak di so samba Naé Desa Cempi Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tegalan milik Huses H. Amin
- Sebelah selatan : Tanah tegalan milik M.Hasan

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah tegalan milik H. Idrus
- Sebelah Barat : Jalan Ekonomi

4.2. Rumah batu dengan luas 6X8 Meter terletak di Dusun Teta RT 006 RW 002 , Desa Cempi Jaya, Kecamatan Huú, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Jalan lingkungan
- Sebelah selatan :Tanah pekarangan mulik Ardiansyah dan Jufrin
- Sebelah Timur :Tanah pekarangan milik Syamsudin
- Sebelah Barat :Tanah pekarangan milik Abdullah

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.944.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasanya tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp



Muhammad Kurniawan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. P : anggil an	:	Rp.	20.000,00
c. R : edaksi	:	Rp.	10.000,00
d. P : emeriks aan Setemp at	:	Rp.	10.000,00

2. Biaya : Rp. 75.000,00
Proses

3. Biaya : Rp. 89.000,00
Panggilan

4. Pemeriksa : Rp. 1.730.000,00
an

5. Setempat : Rp. 10.000,00
Meterai

Jumlah : Rp 1.944.000,00

Terbilang (satu juta sembilan ratus empat puluh empat
ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2023/PA.Dp